



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 90 /KPTS/VII/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PELAKSANAAN *ROAD MAP* REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019-2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);


3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- e. Sekretariat : (Staf Biro Organisasi Setda Provinsi Sumsel)
1. Sri Mundari, SE
 2. Yuliansa, S.Sos
 3. Putri Noor Iman., A.Md
 4. Syerina Permata., S.Kom

- KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan identifikasi/gambaran umum pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi bersama Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - b. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi *Road Map* Reformasi Birokrasi bersama Perangkat Daerah terkait;
 - c. melakukan rapat pembahasan terhadap pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi bersama Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - d. menyusun Rencana Aksi terhadap pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas menghimpun, mengumpulkan dan mengadministrasikan data yang berhubungan dengan kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Organisasi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Februari 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI di Jakarta.
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.